

	UNIVERSITAS MULAWARMAN RektoratKampusGunungKelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:tp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_29/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDARSUSANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi	02 Juni 2020





STANDAR SUSANA AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN2020

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Gedung RektoratUnmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.
Email. ljm@unmul.ac.id

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_29/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDARSUSANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

**STANDAR SUASANA AKADEMIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi: 0
	Tanggal: 02 Juni 2020
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

REKTOR Universitas Mulawarman	Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, M.Si Senat Universitas Mulawarman
Revisi ke-0	Tanggal 02-06-2020

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_29/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SUSANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	2
Daftar Isi.....	3
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	4
A. Visi Unmul.....	4
B. Misi Unmul.....	5
2. Rasional.....	6
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar.....	7
6. Strategi Pemenuhan Standar	7
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	8
8. Dokumen Terkait.....	8
9. Referensi.....	8

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_29/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SUSANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

1. Berstandar Internasional adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
2. Berperan dalam pembangunan bangsa adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
3. Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
4. Bertumpu pada Sumber Daya Alam adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas, minyak) maupun yang ada di atas permukaan (Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_29/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SUSANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

5. **Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64°F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
6. **Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang keberlanjutan.

B. Misi Unmul

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_29/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SUSANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

2. RASIONAL

Suasana akademik yang baik merupakan kondisi yang mampu menciptakan interaksi antara civitas akademika di perguruan tinggi yang terdiri atas komponen kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pengelolaan suasana akademik yang baik mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, memfasilitasi dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan mahasiswa dalam meraih prestasi akademik yang maksimal. Suasana akademik harus dilakukan secara konsisten, terjadwal, mengarahkan sumber daya yang maksimal, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Pimpinan Universitas.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik.
3. Pimpinan Fakultas.
4. Ketua Jurusan.
5. Koordinator Prodi.
6. Dosen.
7. Mahasiswa.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan mimbar akademik lebih ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan keterampilan atau psikomotorik yang dilakukan dalam laboratorium dan perpustakaan.
3. Otonomi keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian berbagai disiplin ilmu sesuai kaidah-kaidah akademik.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN RektoratKampusGunungKelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_29/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDARSUSANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik harus menyediakan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang dievaluasi secara berkala.
2. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik, Dekan dan koordinator program studi harus melakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap ada pembaharuan pedoman.
3. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik harus mengelola kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara civitas akademika dalam setiap tahun akademik.
4. Dekan dan Koordinator program studi harus menyediakan program kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar ruang kuliah, yang diperbaharui dan/atau dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.
5. Dekan dan koordinator program studi harus membuat program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen dalam setiap tahun akademik.
6. Rektor melalui dekan dan koordinator program studi harus membuat program pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam setiap tahun akademik.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Standar akademik yang telah ditetapkan Rektor dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang akademik, Dekan dan Koordinator program studi.
2. Wakil Rektor Bidang akademik, Dekan dan koordinator program studi mensosialisasikan dokumen suasana akademik.
3. Wakil Rektor Bidang akademik, Dekan dan Ketua program studi melakukan evaluasi kegiatan yang terkait dengan suasana akademik.
4. Ketua LP3M dan GJMF melakukan audit pelaksanaan standar suasana akademik.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_29/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SUSANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Indikator capaian Standar suasana akademik Unmul dengan mengukur:

1. Tersedia pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).
2. Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).
3. Tersedia kecukupan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara civitas akademika.
4. Tersedianya kecukupan program dan kegiatan di dalam dan di luar Proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
5. Tersedianya program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, antar dosen, antar mahasiswa.
6. Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Suasana Akademik.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Renstra dan Renop.
4. Panduan Akademik Fakultas.

9. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2015.
3. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.